



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah, dan informasi keuangan Daerah, maka perlu diatur tentang pengelolaan informasi pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran/barang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Sumber pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana;
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

22. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah;
24. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokok Pikiran DPRD adalah hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
27. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
28. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
29. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
30. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
31. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
32. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
33. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan SIPD.
34. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD meliputi :
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan profil pembangunan daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BAPPEDA sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan informasi pembangunan daerah dalam SIPD, yang meliputi :

- a. pengelola aplikasi yang terdiri dari admin, pengguna/*user* dan akses sistem; dan
- b. mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan pengelolaan informasi pembangunan daerah dalam SIPD pada Peraturan Bupati ini untuk, antara lain :

- a. memberikan pedoman penggunaan aplikasi SIPD untuk informasi pembangunan daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas mekanisme perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan mekanisme perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang konsisten.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai, antara lain :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- d. sistem informasi yang mengatur penyampaian usulan, pengolahan data, verifikasi, seleksi usulan dan penetapan rencana pembangunan daerah; dan
- e. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dalam menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam sistem.

BAB III PENANGGUNGJAWAB DAN HAK AKSES

Pasal 7

Penanggungjawab Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD terdiri atas, yaitu :

- a. Sekretaris Daerah ditingkat kebijakan sebagai penanggungjawab admin daerah;
- b. Kepala BAPPEDA sebagai penanggungjawab akun TAPD Perencanaan;
- c. Kepala BKD sebagai penanggungjawab akun TAPD Keuangan dan SKPKD;
- d. Inspektur sebagai penanggungjawab akun Inspektorat;
- e. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab akun admin Perangkat Daerah;
- f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai penanggungjawab akun admin standar harga.

Pasal 8

Penanggungjawab informasi pembangunan daerah dalam SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi SIPD;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan aplikasi SIPD;
- c. penanganan permasalahan dalam penggunaan aplikasi SIPD;
- d. pengaturan pengelola dimasing-masing kewenangan.

Pasal 9

Penanggungjawab Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menunjuk masing-masing 1 (satu) orang, antara lain :

- a. pengelola akun admin daerah;
- b. pengelola akun TAPD Perencanaan;
- c. pengelola akun TAPD Keuangan dan SKPKD;
- d. pengelola akun Inspektorat;
- e. pengelola akun admin Perangkat Daerah;
- f. pengelola akun admin standar harga.

Pasal 10

Pengelola akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertanggungjawab terhadap pengelolaan dimasing-masing kewenangan dan melaporkan kepada masing-masing Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Proses Perencanaan dalam Aplikasi SIPD

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan berbasis elektronik sebagai bagian dari informasi pembangunan daerah dalam aplikasi SIPD yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis jaringan.

Bagian Kedua

Tahapan Input Data

Pasal 10

- (1) Tahapan input data dalam aplikasi SIPD disesuaikan dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. input RPJMD
 - b. input Renstra Perangkat Daerah
 - c. input RKPD; dan
 - d. input Renja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Input RPJMD

Pasal 11

- (1) BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan input Perda RPJMD melalui aplikasi SIPD, yaitu :
- (2) BAPPEDA melakukan verifikasi kebenaran input data RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui aplikasi SIPD;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD, BAPPEDA melakukan proses input ulang sesuai perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Input Renstra Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menginput Renstra Perangkat Daerah melalui aplikasi SIPD;
- (2) BAPPEDA melakukan verifikasi hasil input Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui aplikasi SIPD;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan proses input ulang sesuai perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Input RKPD

Paragraf 1

Musrenbang Desa

Pasal 13

- (1) Lurah/Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang Pamong Desa sebagai operator untuk melakukan input dan verifikasi hasil Musrenbang Desa dalam aplikasi SIPD sebagai usulan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan;
- (2) Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa diinput ke aplikasi SIPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan, harus dicetak dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 2

Musrenbang Kecamatan

Pasal 14

- (1) Camat dapat menunjuk 1 (satu) orang aparatur sipil Negara sebagai operator untuk melakukan penarikan data hasil musrenbang desa dalam aplikasi SIPD;

- (2) Hasil penarikan data Musrenbang Desa sebagaimana pada ayat (1) menjadi usulan yang akan dibahas oleh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah pada forum Musrenbang Kecamatan;
- (3) Hasil pembahasan dalam forum Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan yang telah disepakati oleh Desa dan Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Kecamatan melakukan verifikasi usulan yang disepakati pada Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam aplikasi SIPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- (5) Kecamatan mencetak dan menandatangani hasil musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyelesaikan dokumen kelengkapan Musrenbang Kecamatan untuk dikirim ke BAPPEDA paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 3

Pokok Pikiran DPRD

Pasal 15

- (1) Pokok pikiran DPRD yang telah ditandatangani pimpinan DPRD diinput ke dalam aplikasi SIPD oleh masing-masing anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- (2) Pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya;
- (3) Ruang lingkup pokok pikiran DPRD diprioritaskan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah dan selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.

Paragraf 4

Forum Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang aparatur sipil negara sebagai operator untuk mengambil hasil musrenbang kecamatan dan melakukan input hasil verifikasinya ke dalam aplikasi SIPD untuk dibahas dalam forum Perangkat Daerah;
- (2) Perangkat Daerah pengampu program dan kegiatan terkait mengambil data hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam forum Perangkat Daerah;
- (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah diinput ke dalam aplikasi SIPD oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput ke dalam aplikasi SIPD

oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai Rancangan Renja Perangkat Daerah dan sebagai materi pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten.

Bagian Keenam

Input Renja Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan input rancangan awal Renja Perangkat Daerah ke dalam aplikasi SIPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diselaraskan dengan hasil Musrenbang Kecamatan yang telah diverifikasi dan hasil telaah Pokok Pikiran DPRD, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Tahapan input Renja Perangkat Daerah dalam aplikasi SIPD disesuaikan dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Musrenbang RKPD

Pasal 18

- (1) Materi Musrenbang RKPD adalah hasil input seluruh proses Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam aplikasi SIPD;
- (2) Hasil Musrenbang RKPD diinput ke dalam aplikasi SIPD oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- (3) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah selanjutnya direviu oleh APIP melalui aplikasi SIPD.

Bagian Kedelapan

Penetapan RKPD

Pasal 19

- (1) Rancangan Akhir RKPD disampaikan kepada Gubernur untuk difasilitasi melalui aplikasi SIPD;
- (2) Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur diinput ke dalam aplikasi SIPD oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) Penetapan RKPD melalui aplikasi SIPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALIFURI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

